

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 58 TAHUN 1996**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PENGADUAN TARIP RETRIBUSI
KEBERSIHAN YANG DIPUNGUT MELALUI REKENING PELANGGAN
AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menangani dan memecahkan masalah pengaduan dari masyarakat atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1993 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu dibentuk Tim Penyelesaian Pengaduan Tarip Retribusi Kebersihan Yang Dipungut melalui Rekening pelanggan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II jis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 dan peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1993 ;

7. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 229 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Retribusi Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
8. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 230 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1993 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1986.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Pengaduan Tarip Retribusi Kebersihan Yang Dipungut Melalui Rekening Pelanggan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini dibentuk Tim Penyelesaian Pengaduan Tarip Retribusi Kebersihan Yang Dipungut Melalui Rekening Pelanggan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Susunan Personalia sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini adalah membantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dalam :

- a. Menginventarisasi seluruh pengaduan dari para wajib retribusi kebersihan yang dipungut melalui rekening pelanggan air minum Perusahaan Daerah Air Minum, terutama yang berkaitan dengan besarnya tarip retribusi kebersihan ;
- b. Mengambil langkah-langkah atas pengaduan tersebut pada huruf a diatas sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat saran usulan memecahannya kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Menyiapkan petunjuk yang akan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya yang berkaitan dengan padoman penyelesaian pengaduan tarip retribusi kebersihan yang dipungut melalui rekening pelanggan air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- d. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelesaian pengaduan tentang besarnya tarif retribusi kebersihan yang dipungut melalui rekening pelanggan air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Direksi Perusahaan Daerah Air Minum apabila dipandang perlu dapat menunjuk personil sebagai pembantu Tim dimaksud diatas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 4

Membebaskan semua pengeluaran yang berkaitan dengan Tugas Tim ini dalam Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 29 Juli 1996

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. WARDJI


**SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada :**

- Yth, 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur
Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya ;
5. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotaamdy Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 75 Tanggal 12 Agustus 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya/ Daerah
Tingkat II Surabaya

Ka. Bagian Hukum


MOH. FARUQ, SH.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR : 58 TAHUN 1996
TANGGAL : 29 JULI 1996

DAFTAR SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELESAIAN PENGADUAN
TARIP RETRIBUSI KEBERSIHAN YANG DIPUNGUT MELALUI
REKENING PELANGGAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Plh.Sekretaris Kotamadya Daerah II Surabaya	Pengarah
2.	Ka. Dinas Pendapatan Kodya Dati II Surabaya	Ketua I
3.	Dirut Perusahaan Air Minum Kodya Dati II Surabaya	Ketua II
4.	Ka. Dinas Kebersihan Kodya Dati II Surabaya	Ketua III
5.	Kasi Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris I
6.	Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kodya Dati II Surabaya (Drs.Ec.Boedi Poernomo)	Sekretaris II
7.	Direktur Teknis Perusahaan Daerah Air Minum Kodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Direktur Administrasi & Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Ka. Bagian Organisasi Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Ka. Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Kasubag. Analisis dan Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi Setkodya Dati II Sby	Anggota
12.	Kasubag Produksi Daerah Bidang II pada Bagian Perekonomian Setkodya Dati II Sby	Anggota
13.	Staf Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya (Kasminiwati, SH)	Anggota
14.	Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kodya Dati II Surabaya (Drs.Asharu Ak.)	Anggota
15.	Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kodya Dati II Surabaya (Drs.Ec.Bambang D.P)	Anggota
16.	Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kodya Dati II Surabaya (Ir. Suhariyah)	Anggota
17.	Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kodya Dati II Surabaya (Drs.Pijo Rubino)	Anggota
18.	Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kodya Dati II Surabaya (Marsudi, BS HK)	Anggota
19.	Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kodya Dati II Surabaya (Drs.Hariadi, SH)	Anggota
20.	Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kodya Dati II Surabaya (Drs.M. Nadjib Oesman)	Anggota

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya

Drs. H. WARDJI



Ka. Bagian Hukum

MOH. FARUQ, SH.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293